

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis data tentang kebijakan penolakan pencatatan perkawinan beda agama sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam studi ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor yuridis dan sosiologis. Dari sisi yuridis, adanya problematika hukum perkawinan beda agama di Indonesia. hal ini dapat dilihat dari adanya ketidakselarasan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama, di satu sisi terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang keabsahan dan larangan perkawinan, kemudian di sisi lain terdapat ketentuan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan bagi perkawinan beda agama dengan mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Kekosongan hukum ini kemudian memunculkan disparitas putusan pengadilan dalam menangani kasus pencatatan perkawinan beda agama. Sementara dari sisi sosiologis, dapat dilihat dari respons masyarakat dan pemuka agama terhadap aturan hukum yang memberi celah pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perdebatan di masyarakat tentang perkawinan beda agama. Keputusan hakim yang mengizinkan beberapa perkawinan beda agama menuai pro dan kontra di masyarakat. Mereka yang mendukung merasa keputusan ini adil dan sesuai dengan realitas sosial, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk mencoba menikah beda agama. Namun, ada juga kelompok yang menentang, mereka menganggap hakim telah mengabaikan hukum agama dan membuka peluang pelanggaran aturan perkawinan dan merusak nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Singkatnya, keputusan hakim ini telah memicu perdebatan tentang keseimbangan antara hukum negara, nilai agama, dan realitas sosial di Indonesia.

Kedua, dampak dari lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dampak terhadap aturan hukum pencatatan perkawinan beda agama. Sebelumnya, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang atau

memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kerancuan dan interpretasi yang berbeda-beda. Kemudian SEMA memberikan kepastian dan kejelasan hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama. Selain itu, SEMA memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga putusan yang dihasilkan seragam dan tidak berbeda-beda dalam menangani permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama. Kedua, dampak terhadap pasangan yang ingin menikah beda agama. SEMA ini menciptakan kendala hukum bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinan mereka. Sehingga mengakibatkan kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka.

Studi ini menunjukkan bahwasanya berdasarkan prinsip *saddu dzari'ah* SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dilihat sebagai upaya "menutup jalan" terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Dengan mengarahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, SEMA ini sejalan dengan prinsip *saddu dzari'ah* karena: mencegah ketidakjelasan hukum akibat interpretasi berbeda terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, mengantisipasi dampak jangka panjang terhadap keharmonisan keluarga dan keutuhan akidah, menghindari potensi mafsadah yang lebih besar daripada masalah akibat dicatatkannya perkawinan beda agama, melindungi integritas sistem perkawinan yang berlandaskan agama sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, menghindari potensi konflik antara hukum negara dan hukum agama yang dapat mengancam keharmonisan masyarakat, memprioritaskan perlindungan agama (*hifzh al-din*) dan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariah. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa ketika *masalah* dan *mafsadah* berada dalam posisi yang bertentangan, sesuai kaidah fikih yang populer bahwa pencegahan kerusakan (*dar`ul mafasid*) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan (*jalbul mashalih*).

## 5.2 Implikasi

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait interpretasi dan penerapan prinsip *saddu dzari'ah* dalam konteks perkawinan beda agama. Temuan penelitian memperkaya pemahaman tentang interaksi antara hukum positif dan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Alangkah penting bagi masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan beda agama, serta pentingnya mempertimbangkan aspek keagamaan dan hukum sebelum melaksanakan perkawinan beda agama.

## 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mempunyai rekomendasi terkait permasalahan yang dibahas, yaitu:

### 5.3.1 Bagi pemerintah yang berwenang

Perlu dilakukan revisi atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai larangan perkawinan beda agama, sehingga dapat menutup celah hukum yang ada dan mencegah terjadinya penyelundupan hukum.

### 5.3.2 Bagi organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan

Perlu ditingkatkan peran aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan aspek keagamaan dalam perkawinan dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

## 5.4 Keterbatasan Studi

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Studi ini baru mengeksplorasi tentang faktor dan dampak lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, maka studi berikutnya dapat mengangkat isu menarik terkait dengan bagaimana proses di balik pembuatan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, termasuk pertimbangan dan debat yang terjadi di dalam Mahkamah Agung sebelum kebijakan ini diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adirasa, E. S., Hamidah, T., & Yasin, N. (2023). Implementasi Saddu Al- Dzari ' Ah Pada Keberadaan Kamar Mandi Umum Terminal. *El-Wasathiya*, 11(2), 51–65.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2002). *I'lâm Al-Muwaqqi'în*, jilid ke-5. Dar Ibnui Al-Jauzi.
- Al-Jawziyyah, I. al-Q. (1990). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin. Juz III*. Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, A. (2003). *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Jilid IV. : Dar al-Kutub al-Ilmiyah*.
- Al-Nawawi, I. (2002). *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi. penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiiah Muslim*. Mustaqim.
- Al-Syaukani, M. bin A. bin M. bin A. (1999). *Irsyad Al-Fuhul fi Tahqiq Al-Haqq min 'Ilm Al-Ushul, Juz II*. Dar Al-Kitab Al-Arab.
- Al-Thabari, I. J. (2006). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Vol. 3*. Muassasah Al Risalah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul Fiqh Al Islami. jilid 1*. Dar Al- Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1999). *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*. Dar Al- Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (1984). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Vol. 3*. Dar Al-Fikr.
- Alfikri, A. F. S. (2023). Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Skripsi*, 2. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58771/2/200201110035.pdf>
- Alfikri, A. F. S., & Rahmatullah, M. A. (2024). Interfaith Marriage From A Legal Justice Perspective After The Supreme Court ' S ( Sema ) 2023 Circular Letter. *Alauddin Law development Journal (ALDEV)*, 6(1), 92–107.
- Alifa, H. L., Sodikin, A., & Ambarayadi, B. (2023). Interreligious Marriages In Indonesia : From Legal Disharmony To Legal Conflict. *Justica Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 20(2), 193–214. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5922>

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48–64.
- Andriani, D., & Fathoni, M. Y. (2023). Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor: 508/pdt.p/2022/pn.jkt. sel). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(2).
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz- Dzari ' Ah Dalam Studi Islam. *Al-Muamalah: Jurnal Hukum & ekonomi Syari'ah*, 5(1), 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>
- As-Syaukani, M. B. A. B. M. (2007). *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir, juz III*. Darul Ma'rifah.
- Ashshiddiqi, M. H., Pratama, M. Z. S., Rahminingsih, S. E., Frengki, M., & Anggriawan, T. P. (2023). Dinamika Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1–12. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5162>
- Aslami, A., & Djanuardi. (2023). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 4572–4583.
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205–244.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 3. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Azharun. (2023). *Di Gedung MPR, MUI Gelar Sosialisasi SEMA tentang Petunjuk Hakim Adili Pernikahan Beda Agama*. MUI digital. <https://mui.or.id/baca/berita/di-gedung-mpr-mui-gelar-sosialisasi-sema-tentang-petunjuk-hakim-adili-pernikahan-beda-agama>
- Azizah, H. (2024). Konsep Kafa ' ah Dalam Pernikahan (studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Tafsir Fii Zilalil Qur'an. *Ta'wiluna : Jurnal Ilmu Al-Qur'an* ,

*Tafsir dan pemikiran Islam*, 5(1).

Azizah, N. (2018). Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Al-syir'ah*, 16(1), 11–34.

Bahrudin, N. (2021). Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Forum Ilmiah*, 18.

Burhanudin, A. A. (2017). Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya. *Jurnal El-Faqih*, 3, 1–14.

Com, H. (2014). *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*. Lentera Hati.

Darajat, M. (2021). Perkawinan beda agama dan dampaknya terhadap pendidikan anak di desa wonorejo kabupaten situbondo. *Fenomena*, 20(2), 249–266. <https://doi.org/10.35719/fenomena>.

Dariyo, A. (2003). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. PT Gramedia Widiasarana.

Darmayanti, E. (2009). Kewenangan Catatan Sipil Mencatatkan Perkawinan Beda Agama yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Skripsi*, 1–104.

DeGenova, M. K., & Rice, F. P. (2005). *Intimate Relationship, Marriage and Family*. McGraw Hil.

Dewi, M. A. (2023). Analisis Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Religiusitas Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ganec Swara*, 17(4), 1480–1487.

Dhermawan, M. R., Aspan, H., & Saragih, Y. M. (2022). Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *JURNAL RECTUM*, 4(2), 421–429.

Djazuli, A. (2005). *Ilmu Fiqih*. Kencana Media Group.

Djazuli, A. (2012). *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.

- Duvall, E. M., & Miller, B. C. (1985). *Marriage and Family Development*. Harper & Row Publishers.
- Eoh, O. S. (1998). *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Fachri, F. K. (2022). *Dampak Perkawinan Agama Di mata Ahli*. Hukum Online. com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-perkawinan-beda-agama-di-mata-ahli-lt62f64333e3d38/?page=1>
- Faishol, I. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 8(2), 1–25.
- Faizal, L. (n.d.). *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*.
- Felicia, Hatidame, A., Anggara, W. Y., & Murdiati, W. (2023). Interreligious Marriages after Sema Number 2 of 2023. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(12), 7927–7936. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i12-93>
- Fenecia, E., & Agustini, S. (2024). Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 128–140.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji & Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Zikrul Hakim.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Koprohensif*. PT Rajawali Pers.
- Fitriana, N. (2012). Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/pdt/p/2009/pn. Bgr. Dan Nomor 111/pdt.p/2007/pn.bgr). *Tesis*.
- Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No . 2 Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(1), 2974–2988. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1072/841>



- Gugu, S. S. (2023). Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Jurnal Scientia De Lex*, 11, 15–25. <https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/440/289>
- Habiburrahman, M., & Dkk. (2023). Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perpspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 223–241.
- Hadits Muslim Nomor 139.* (2024). Ilmu Islam. <https://ilmuislam.id/hadits/24321/hadits-muslim-nomor-139>
- Halim, A., & Ardhani, C. R. (2016). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 67–75.
- Hamdi, M. (2024). Problematika Munculnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dari Perspektif Kepastian Hukum. *Skripsi*.
- Hanifah, G., Aulia, F. F., Juliani, D., & Savitri, T. C. (2022). *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama*. 5(2), 1133–1147.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(1), 297–308.
- Hanifah, M., & Pascadinianti, M. (2023). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *UIR Law Review*, 7(2), 100–117.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I*. Logos Wacana Ilmu.
- Hartanto, D. A. (2019). *Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia*. 10(2), 137–156.
- Hazairin. (1968). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Tinta Mas.
- Herdiana, D., & Ekawati, D. (2024). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 57–69.



<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5987/3529>

Hidayati, A. (2022). Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan). *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, 5(2), 21–47.

Hosen, I. (1971). *Fiqh Perbandingan*. Yayasan Al-Ihya.

Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.

Indonesia, C. (2023). “MA Turunkan Tim Periksa Putusan PN Jakut soal Pernikahan Beda Agama.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230830161919-12-992486/ma-turunkan-tim-periksa-putusan-pn-jakut-soal-pernikahan-beda-agama>.

Indonesia, P. R. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Indonesia, P. R. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.

Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*.

Indrawan, M. P. S. P., & Artha, I. G. (2020). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Ojs Unud*, 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/52705/31213>

Indrayanti, K. W. (2016). Penetapan dan pencatatan perkawinan beda agama di indonesia yang berkeadilan dan berkemanusiaan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 195–205.

Institute, S. P. S. (2023). *Sema 2/2023 Tidak Kompatibel Dengan Kebinekaan Dan Negara Pancasila*. <https://setara-institute.org/sema-22023-tidak-kompatibel-dengan-kebinekaan-dan-negara-pancasila/>

Instruksi Presiden. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. <https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf

- Islamiyati. (2016). *Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. 3, 243–251.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Jalili, I. (2020). *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*. Penerbit Lakeisha. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/>
- Jannah, S. D. (2021). Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal penelitian dan Pemikiran keislaman*, 8(2), 190–199.
- Jati, I. W. (2022). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 49–63.
- Juniarti, Y., & Irwansyah, S. (2022). Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No . 1 Tahun 1974. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 1, 71–76.
- Kamilah, A. (2018). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri. *Tahkim: Jurnal peradaban dan Hukum Islam*, 1(1), 116–127.
- Khairina, S. N. (2023). Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkembangan Psikologi Anak. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2), 167–184. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.5901>
- Khairina, S. N., & Hidayati, T. W. (2023). Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2).
- Khairunnisa, A., & Dkk. (2024). Perkawinan Pasangan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, 1(2), 176–185.
- Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama? *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 477–482.

- Khomsah, N. (2018). Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri. *Skripsi*.
- Kompas.com. (2023). *Ada SEMA, PN Jakarta Utara Kabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2023/08/28/18482901/ada-sema-pn-jakarta-utara-kabulkan-permohonan-pencatatan-nikah-beda-agama>.
- Kun, W. (2014). *Perkawinan Beda Agama: PHDI dan KWI Beda Pendapat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>
- Kurniawan, I. D., Suyatno, & Ap, H. P. (2023). Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(02), 23–30.
- Kurniawan, M. B., & Dkk. (2023). Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 342–360.  
<https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.660>
- Laksana, E. N. (2022). Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum. *Al- 'A dalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 355–376.
- Lestari, O. (2023). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi'I Dan Hukum Nasional Di Indonesia. *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, 1(1), 45–62.
- Luthfia, C., & Hanif, H. A. (2022). Urgensi Perncatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Sahaya: Jurnal Syariah And Humanities*, 1(2), 85–96.  
<https://doi.org/10.61159/sahaya.v1i2.21>
- M.Yunus, F., & Aini, Z. (2018). *Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)*. 20(2).
- Ma'arif, T. (2019). Pencatatan Perkawinan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al- Dzari ' ah , Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1).  
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4647/3011>
- Maimun, A. (2010). Pencatatan perkawinan beda agama di kantor urusan Agama

(KUA): studi kasus kantor urusan Agama kecamatan Cilandak. *Skripsi*.

Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 131–144.

Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28.

Mamira, A., & Ibrahim, M. (2023). Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pn Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 357–368.

Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. M. (2023). Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum To-ra*, 9(1), 24–37.

Masariandari, L. P. A., & Astariyani, N. L. G. (2024). Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(06), 1174–1183.

Mayasari, L. D. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 37–58. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.140>

Munawwaroh, H. (2018). Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), 63–84. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>

Munir, M., & Dahlan, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny. *Asa*, 2(2), 24–37. <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>

Murniwati, R. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No . 2 Tahun 2023. *UNES: Journal Of Swara Justisia*, 7(4), 1383–1392.

Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113–150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>

Musahib, A. R. (2021). Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam.

*Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11).

- Nasution, S. (2021). Hukum Game Online Dalam Kaidah “Dar’ul Mafasid Muqaddamu ‘Ala Jalbil Masholih.” *Syari’ah: Journal Of Indonesia Comparative Of Syari’ah Law*, 4(1), 1–14.
- Nurchahaya, Dalimunthe, M., & Srimurhayati. (2018). *Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam*. 18(2), 141–156. <https://doi.org/10.54090/mu.19>
- Nurcholish, A. (2010). *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*.
- Olson, D. H., & DeFrain, J. (2006). *Marriage Family: Intimacy, Diversity, and Strenght fifth edition*. Mc Graw-Hill.
- Papalia, D. E., & Dkk. (2004). *Human Development: Perkembangan Manusia*. SalembaHumanika.
- Perempuan, S. P. K. (2023). *Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-ag>
- Pujianti, S. (2022a). *Nikah Beda Agama Versi Ade Armando dan Rocky Gerung*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18389&menu=2>
- Pujianti, S. (2022b). *Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>
- Pujianti, S. (2022c). *Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544>
- Rachmat, L. A., & Yani, E. A. (2024). Dualisme Pengaturan Perkawinan Beda Agama. *Unes Law Review*, 6(4), 10060–10069.

- Rahayu, S. (2023). Legal Implications of Enforcement of the Supreme Court Circular Number 2 of 2023 on the Civil Rights of Interfaith Marriages. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(11), 2885–2896.
- Rahmawati, D. (2018). Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 117–128.
- Ramadhani, B. A., & Ramadhani, D. A. (2024). Hukum Pencatatan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Brunei Darussalam). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 846–855. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4647/3011>
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Vol. 11). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Riau, K. T. (2023). *MA Terbitkan Pedoman SEMA No 2 Tahun 2023 Soal Perkawinan Beda Agama*. [www.youtube.com.https://youtu.be/yGrHNyOEv3I?si=0fIF98WefaV-ZOvX](http://www.youtube.com.https://youtu.be/yGrHNyOEv3I?si=0fIF98WefaV-ZOvX)
- Riqval, F. J. (2023). Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Mazhab. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Ritonga, I. (1999). *Hak-Hak Wanita Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Madani.
- Robikah, S., & Imaduddin, H. (2020). Nikah Beda Agama Dalam Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap Hukum Pernikahan Di Indonesia. *JURNAL AL-WAJID Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fak.Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone*, 1(1), 1–23.
- Rompas, H. A. V. (2018). Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri. *Lex Privatum*, VI(9), 76–83.
- Rosita, N. (2024). Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun

2023) Perspektif Maqasid Syariah Dan Hak Asasi Manusia. *Skripsi*.

Rusman, Hidayat, Y., & Rifai, A. (2023). *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Kompleksitas dan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023*. 24, 1–18. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.975>

Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. In *Terjemahan oleh Abu Ahmad Al Majdi*.

Saifullah. (2023). Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama : Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama. *Al-Syakhsiyyah Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6104>

Santoso, R. A., Jaelani, E., & Rosidin, U. (2023). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung ( Sema ) Dalam Hukum Positif Indonesia Dari persoalan tersebut timbul pertanyaan tentang bagaimana kedudukan daripada Surat dan bagaimana kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hukum positif Ind. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 7–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>

*SEMA Nomor 2 Tahun 2023*. (2023). Mahkamah Agung.

Setiyanto, D. A. (2017). Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. *al-Daulah*, 7(1), 87–106.

Shalahuddin, S. M. (2021). Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih. *Skripsi*.

Shodiq, J., Misno, & Rosyid, A. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 1–30.

Silfaus, J. (2022). Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme. *Jurnal Teologi dan Kependidikan*, 8(1), 82–95.

Sirait, R. M. (2021). Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Mariage Registration In Indonesia ’ S Mariage Law. *Jurnal Juristic*, 1(1).



- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode. In *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 8, Nomor 1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Deepublish.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TRrsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hamda+sulfinadia+uin+imam+bonjol&ots=X\\_p1KrSeGo&sig=Odkd6f19OOEP3KmmW-33OjQF2Rg&redir\\_esc=y#v=onepage&q=hamda sulfinadia uin imam bonjol&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TRrsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hamda+sulfinadia+uin+imam+bonjol&ots=X_p1KrSeGo&sig=Odkd6f19OOEP3KmmW-33OjQF2Rg&redir_esc=y#v=onepage&q=hamda sulfinadia uin imam bonjol&f=false)
- Sunaryo, S., & Purnamawati, S. A. (2019). Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia). *Jurnal Trisakti*.
- Sunaryo, W. (2022). *Pernikahan Beda Agama Membuat Rapuh Keluarga*. Voa-Islam.com.  
<https://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2022/07/14/81020/pernikahan-beda-agama-membuat-rapuh-keluarga/>
- Sundari, W., & Hayati, A. (2024). Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No . 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No . 23 Tahun 2006 ( Studi Kasus Kecamatan Naman Teran , Kabupaten Karo ). *Unes Law Review*, 6(4), 10289–10298.
- Surotenojo, A. F. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Lex Privatum*, VI(8), 192–202.
- Suryani, I., Bakiyah, H., & Isnaeni, M. (2018). *Strategi Public Relations Pt Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations*.
- Suryono, D. (2024). Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423 /

- Pdt. / 2023 / Pn Jkt. Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(9), 3801–3814. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1144>
- Susanti, D. O., & Shoimah, S. N. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, 11(2), 166–181.
- Syahrani, T. A., & Khofiyanisa, N. S. (2024). Implikasi Pemberlakuan SEMA 2 / 2023 terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10645908>
- Syahroni, L. F. (2023). Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Masalah At-Tufi Dan Hak Asasi Manusia. *Skripsi*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59931/1/200201110032.pdf>
- Syam, A. M. A.-Q., Handayani, D., & Salle. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–20.
- Syarifuddin, A. (2001a). *Ushul Fiqh. Jilid 2. Cet. 2*. Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2001b). *Ushul Fiqh. Jilid 2*. Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Tagel, D. P. (2019). Pelaksanaan pencatatan perkawinan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. *Vyavahara Duta*, XIV(2), 84–98.
- Tanjung, I. U., & Tanjung, D. (2022). Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6792–6801.
- Tanuwijaya, J., & Putra, M. R. S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 846–852.

- Taufik, O. H. (2017). *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*. 5(2), 168–181.
- Thalib, S. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI press.
- Tjahjandari, A. A. D. (2008). Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Tesis, UI Depok*.
- TV, M. (2023a). *Antara Cinta, Agama & Hukum (Uncensored)*. [www.youtube.com. https://youtu.be/DK2LetPtPio?si=1PpeNnd0H1md0yAK](https://youtu.be/DK2LetPtPio?si=1PpeNnd0H1md0yAK)
- TV, M. (2023b). *Wakil Ketua MPR RI: Dari Hukum yang Positif Nikah Beda Agama itu Tidak Sah*. [www.youtube.com. https://youtu.be/B5KGumnuaIM?si=1jdbgY5vg-aIUhQh](https://youtu.be/B5KGumnuaIM?si=1jdbgY5vg-aIUhQh)
- TvOneNews. (2023a). *Dua Sisi: Haruskah Hakim Melarang Nikah Beda Agama?* [www.youtube.com. https://www.youtube.com/live/sZWflkY5JPM?si=eCN2d3QLqWHFKPSs](https://www.youtube.com/live/sZWflkY5JPM?si=eCN2d3QLqWHFKPSs)
- TvOneNews. (2023b). *Larangan Pernikahan Beda Agama, Kabiرو Hukum dan Humas MA Buka Suara*. [www.youtube.com. https://youtu.be/Fmb9f3yviR8?si=JsE\\_euFWR\\_UHhZdj](https://youtu.be/Fmb9f3yviR8?si=JsE_euFWR_UHhZdj)
- TvOneNews. (2023c). *Negara Tolak Mencatat Pernikahan Beda Agama*. [www.youtube.com. https://youtu.be/6da6zf3APDI?si=GaYRkieY6ycjSX7f](https://youtu.be/6da6zf3APDI?si=GaYRkieY6ycjSX7f)
- Usman, S. (1995). *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sudara.
- Widianingsih, P. N. (2024). Problematika Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Nasional. *Jurnal pendidikan Tambusai*, 8(2), 18181–18193.
- Yahya, R. monca t. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Pengabulan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby). *Skripsi*.
- Yasin, N., Musataklima, & Wahidi, A. (2023). Interlegality Of Interfaith Marriages Vis A Vis Supreme Court Circular Letter Number 2 Of 2023 On The Rejection Of Applications For Registration Of Interfaith Marriages.

*Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 389–402.

Yulianti. (2022). Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab. *Darussalam: Jurnal Ilmiah Dan Sosial*, 23(2), 1–19.

Yunus, M. (1964). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Al-Hidayah.

Zahrah, M. A. (1958). *Ushūl al-Fiqh*. Dar al-Fikr.

Zuhaily, W. al. (1986). *Ushul Fiqh al Islamy, Juz II*. Daar al Fikr.

